



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 91201013208830009**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : PT WIDE DAN PIN  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                               | : 9120101320883  |
| 3. Alamat Kantor  | : Sentra Menteng Blok MN/71 CBD Jl. DR. GSSJ Samratulangi Bintaro<br>Jaya Sektor VII, Desa/Kelurahan Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota<br>Tangerang Selatan, Provinsi Banten,<br>Kode Pos: 15424 |
| 4. Status Penanaman Modal                                   | : PMDN   |
| 5. No. Telepon  | : 0217459434   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>(KBLI) | : 78421 - Pelatihan Kerja Teknik Swasta  |
| 7. Lokasi Usaha   | : Sentra Menteng Blok MN/71 CBD Jl. DR. GSSJ Samratulangi Bintaro<br>Jaya Sektor VII, Desa/Kelurahan Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota<br>Tangerang Selatan, Provinsi Banten,<br>Kode Pos: 15220 |
| 8. Status   | : Telah terverifikasi  |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 12 Juni 2025

**a.n. Wali Kota Tangerang Selatan  
Kepala DPMPSTP Kota Tangerang Selatan,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 12 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.